

Perbandingan Peran Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand: Studi Kasus tentang Penanganan Perkara Korupsi

Safira Evi^{a,1*}, Andrie Irawan^{b,2}

^{ab} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

¹ safiraevi16@gmail.com; ² andrie.ir@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 15 Agustus 2024 Direvisi: 5 September 2024 Disetujui: 20 Oktober 2024 Tersedia Daring: 1 November 2024 <i>Kata Kunci:</i> Perbandingan Hukum Korupsi	Penelitian ini membahas perbedaan definisi dan kewenangan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan Thailand. Di Indonesia, korupsi didefinisikan dalam UU No. 20 Tahun 2001 sebagai tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah yang merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Definisi ini lebih luas, mencakup pihak swasta dan tindakan memperkaya diri tanpa harus merugikan keuangan negara secara langsung. Sebaliknya, di Thailand, Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) fokus pada pejabat publik dan tindakan yang merugikan negara. Dalam hal kewenangan penegak hukum, terdapat persamaan antara kedua negara, seperti tugas penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus korupsi. Namun, perbedaannya mencakup aspek pengajuan penuntutan, di mana di Thailand korban dapat ikut mengajukan tuntutan, serta perbedaan dalam pemberian petunjuk dan penyelamatan aset negara, dengan Indonesia mengandalkan penuntut umum dan Thailand menggunakan AMLO.

	ABSTRACT
<i>Keywords:</i> Comparison Law Corruption	This study discusses the differences in the definition and authority of law enforcement in the eradication of corruption in Indonesia and Thailand. In Indonesia, corruption is defined in Law No. 20 of 2001 as an act of illegally enriching oneself or others that harms the state's finances or the country's economy. This definition is broader, covering the private sector and the act of enriching oneself without having to directly harm the state's finances. In contrast, in Thailand, the Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) focuses on public officials and acts that harm the state. In terms of law enforcement authority, there are similarities between the two countries, such as the duties of investigators and public prosecutors in handling corruption cases. However, the differences include aspects of filing a prosecution, where in Thailand victims can participate in filing claims, as well as differences in providing instructions and rescuing state assets, with Indonesia relying on the public prosecutor and Thailand using AMLO.

©2024, Safira Evi, Andrie Irawan
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi (sebagaimana didefinisikan dalam UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999). Pasal 2 (Pelanggaran Undang-undang): Barangsiapa secara tidak sah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain atau suatu perusahaan dengan cara yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Rajagukguk, 2006).

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi, dalam bahasa Indonesia korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Napisa & Yustio, 2021).

Penyidikan adalah melaksanakan tugas dan wewenang selaku penyidik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus korupsi. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

Di Thailand, Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) mengatur tentang hukuman bagi siapa saja yang memberikan, menawarkan, atau berjanji untuk memberikan barang atau keuntungan kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi orang tersebut agar melakukan, tidak melakukan, atau menunda pelaksanaan tugasnya secara tidak benar. Hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara atau denda maksimal seratus ribu Baht, atau keduanya. Selain itu, undang-undang ini juga mengharuskan orang yang memegang posisi politik atau pejabat negara untuk menyatakan aset mereka ke *Office of the National Anti-Corruption Commission* (NACC) dan memberi wewenang kepada NACC untuk menyelidiki pejabat negara yang telah mengumpulkan kekayaan yang tidak biasa yang melanggar hukum Thailand. (Sistem whistleblowing dan perkembangan regulasi anti korupsi di Thailand).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti. Melalui studi literatur, penelitian ini meninjau teori, konsep, serta temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya guna memberikan landasan yang kuat dalam memahami isu yang diangkat (Aqil, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Definisi korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia (UU No.20/2001) dengan Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) di Thailand.

Dari segi hukum, pengertian korupsi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, korupsi digolongkan menjadi 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal ini merinci tindakan korupsi apa saja yang dapat diancam hukuman pidana 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Suap menyuap
- c. Penggelapan dalam jabatan

- d. Pemerasan
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- f. Perbuatan curang
- g. Gratifikasi.

Pengertian korupsi menurut para Ahli:

1. Juniadi Suwanto

Korupsi didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan oleh satu orang atau lebih dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan dalam proses pengadaan, dalam menentukan jumlah pendapatan, atau dalam penyediaan fasilitas atau layanan lain yang diperlukan untuk penyelewengan dana tindakan atau perbuatan seseorang (Pratama & Sebyar, 2024). Aktivitas seperti penyelewengan uang atau aset atau pemberian lisensi atau layanan lain untuk keuntungan pribadi atau kolektif merugikan kepentingan perekonomian negara dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Mubrayanto

Korupsi didefinisikan, di mata generasi muda, elit terpelajar, dan pekerja biasa, sebagai masalah politik dan bukan masalah ekonomi yang mempengaruhi legitimasi dan legitimasi pemerintah (Syauki et al., 2022). Akibat dari korupsi ini adalah berkurangnya dukungan terhadap pemerintah dari kelompok elit di tingkat negara bagian dan kabupaten. Pasal 1 Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk:

- a. Menyuap: Memberi, menawarkan, atau berjanji untuk memberikan barang atau keuntungan kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi orang tersebut agar melakukan, tidak melakukan, atau menunda pelaksanaan tugasnya secara tidak benar (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kekuasaan: Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain (Pasal 3)
- c. Melakukan pemerasan: Memaksa orang lain untuk memberikan barang atau keuntungan dengan ancaman akan melakukan tindakan yang merugikan (Pasal 4)
- d. Melakukan konflik kepentingan: Melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan jabatannya, dan tindakan tersebut merugikan kepentingan publik (Pasal 5)
- e. Melakukan pencucian uang: Melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 6)
- f. Melakukan pelanggaran lainnya yang terkait dengan jabatannya: Melakukan tindakan lain yang melanggar hukum dan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain (Pasal 7).

Perbandingan dengan Definisi Korupsi di Indonesia: Definisi korupsi dalam Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) Thailand berbeda dengan definisi korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (UU No.20/2001). UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia lebih luas cakupannya. UU ini mencakup tidak hanya pejabat publik, tetapi juga pihak swasta yang terkait dengan jabatannya. Selain itu, UU ini juga mencakup perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan jabatannya, meskipun tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Yomnak et al., 2024).

B. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan dan Tugas Penyidik dan Penuntut Umum dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia dan Thailand.

Baik di Indonesia maupun Thailand, penyidik dan penuntut umum memiliki peran krusial dalam menangani kasus korupsi (Swandaru, 2024). Berikut adalah beberapa persamaan kewenangan dan tugas mereka:

Persamaan:

1. Penyidikan: Baik di Indonesia maupun Thailand, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Hal ini meliputi:
 - a. Menerima dan menyelidiki laporan atau pengaduan tentang tindak pidana korupsi.
 - b. Melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti.
 - c. Melakukan penyitaan dan penahanan terhadap tersangka atau barang bukti.
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.
 - e. Menyusun dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum.
2. Penuntutan: Baik di Indonesia maupun Thailand, penuntut umum memiliki kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi meliputi:
 - a. Mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik.
 - b. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.
 - c. Menentukan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak.
 - d. Menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.
 - e. Mewakili negara di persidangan dan menuntut hukuman bagi terdakwa.

Perbedaan:

1. Pengajuan Penuntutan: Di Indonesia, hanya penuntut umum yang berwenang untuk mengajukan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi. Di Thailand, selain penuntut umum, korban tindak pidana korupsi juga berhak untuk mengajukan penuntutan secara mandiri (*private prosecution*) atau bersama-sama dengan penuntut umum (*joint prosecution*).
2. Pemberian Petunjuk: Di Indonesia, penuntut umum berwenang untuk memberikan petunjuk kepada penyidik selama proses penyidikan. Di Thailand, penyidik tidak tunduk pada petunjuk penuntut umum, dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyidikan secara independen.
3. Penyelamatan Aset Negara: Di Indonesia, penuntut umum berwenang untuk melakukan upaya penyelamatan aset negara yang menjadi hasil tindak pidana korupsi. Di Thailand, kewenangan ini dipegang oleh lembaga khusus yang bernama Anti-Money Laundering Office (AMLO) (Anisya et al., 2021).

4. Kesimpulan

Definisi Korupsi: Di Indonesia: UU Pemberantasan Tipikor No. 20 Tahun 2001 cakupannya lebih luas, termasuk pihak swasta dan perbuatan memperkaya diri tanpa merugikan keuangan negara. Sedangkan Thailand: Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) fokus pada pejabat publik dan perbuatan yang merugikan negara/ekonomi negara. Kewenangan Penegak Hukum memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya:

Persamaan:

1. Penyidik: Menerima laporan, menyelidiki, mengumpulkan alat bukti, menyita/menahan tersangka, memeriksa tersangka/saksi/ahli, dan menyusun berkas perkara.
2. Penuntut Umum: Mempelajari berkas perkara, memeriksa tambahan, menentukan penuntutan, menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara, mewakili negara di persidangan, dan menuntut hukuman.

Perbedaan:

1. Pengajuan Penuntutan: Indonesia: hanya penuntut umum. Thailand: penuntut umum dan korban (*private prosecution/joint prosecution*).
2. Pemberian Petunjuk: Indonesia: penuntut umum berwenang memberi petunjuk kepada penyidik. Thailand: penyidik tidak tunduk pada petunjuk penuntut umum.
3. Penyelamatan Aset Negara: Indonesia: penuntut umum. Thailand: AMLO.

5. Daftar Pustaka

- Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan Thailand. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876>
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: Literature study of service quality towards patients satisfaction In Hospitals *Jurnal Ilmiah Pamenang*. <https://jurnal.stikespamenang.ac.id/index.php/jip/article/view/58>
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/595>
- Pratama, R. A., & Sebyar, M. H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/291>
- Rajagukguk, E. (2006). Pengertian keuangan negara dan kerugian negara. In ... *Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* [academia.edu. https://www.academia.edu/download/53069695/Keuangan_Negara_Dan_Keruneg.pdf](https://www.academia.edu/download/53069695/Keuangan_Negara_Dan_Keruneg.pdf)
- Swandaru, A. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri. *Tadulako Master Law Journal*. <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1093>
- Syauki, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Corruption: Not A Taboo For Indonesians. *Indonesian Journal of Accounting* <https://mail.ijab.ubb.ac.id/index.php/ijab/article/view/4>
- Yomnak, T., Chaiwat, T., Poopunpanich, S., & ... (2024). A Social Network Analysis of Information Diffusion for Anti-Corruption Cooperation in Thailand. In *Thailand and The* [so05.tci-thaijo.org. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/download/270078/181213/1075114](https://so05.tci-thaijo.org)